



Kelurahan Juata Permai

JL. SERANAI 3, RT. 20 771116 3807921

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Utara / Kelurahan Juata Permai

Non Perijinan

No. SK :

Persyaratan

1. A. PERSYARATAN UNTUK WNI :
 - 1.FOTOKOPI KTP PEMOHON
 - 2.FOTOKOPI KARTU KELUARGA PEMOHON
 - 3.FOTOKOPI SURAT PENUGASAN DARI INSTANSI/PERUSAHAAN/ORGANISASI/LEMBAGA (jika ada)
 4. SURAT PENGANTAR RT SETEMPAT
6. B. PERSYARATAN UNTUK ORANG ASING :
 - 1.DOKUMEN PENDUKUNG PENGISIAN BIODATA PENDUDUK ORANG ASING
 2. KARTU IJIN TINGGAL TERBATAS (KITAS)
 3. SURAT PENGANTAR RT SETEMPAT

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mebeawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di meja pelayanan
2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membuat Surat Keterangan Domisili apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui Petugas Pelayanan
4. Lurah menandatangani Surat Keterangan Domisili
5. Petugas Pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada Pemohon
6. Pemohon menerima Surat Keterangan Domisili

Waktu Penyelesaian

1 Hari

5 MENIT



Kelurahan Juata Permai

JL. SERANAI 3, RT. 20 771116 3807921

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Utara / Kelurahan Juata Permai

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Domisili

Pengaduan Layanan

KOTAK SARAN